

# KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA SAMA SISTER CITY ANTARA KOTA BANDUNG DENGAN KOTA SEOUL TENTANG PEMBENTUKAN KERJASAMA KOTA

**Hana Aulia**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

E-mail: hanaaulia8@gmail.com

## Abstract

*This research raise issues regarding the status of the Sister City Cooperation Treaty Between Bandung City and Seoul City based on international law and the obstacles faced and solutions to solve the problem in its making. The method used in this research is a normative legal research and prescriptive research. The types and sources of research data used are primary legal materials and secondary legal materials that are collected by collecting legal materials from literature studies. The data analysis technique used is the deductive mindset technique. This research results that the status of the Sister City Cooperation between Bandung City and Seoul City based on international law is a treaty based on the 1969 Vienna Convention and Law Number 24 of 2000 concerning International Treaties. The obstacles faced are; (1) budget constraints with solutions to create a special budget and receive grant assistance; (2) commitment constraints with solutions in the form of utilizing existing technology; and (3) communication constraints with solutions in the form of short training of staff that will be on duty.*

*Keywords: International Treaty Law; International Law; Constraints; Sister City Cooperation; Treaty.*

## A. PENDAHULUAN

Hubungan luar negeri yang pada perkembangannya menjadi suatu kebutuhan dalam era globalisasi direalisasikan dalam bentuk perjanjian internasional. Pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan perjanjian internasional mengalami perluasan dalam perkembangannya sehingga suatu pemerintah daerah dapat membuat suatu perjanjian internasional melalui kebijakan otonomi daerah oleh Pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberlakukan

kebijakan otonomi daerah kepada pemerintah daerah dengan harapan suatu pemerintah daerah dapat menjadi lebih independen dan tidak selalu mengandalkan pemerintah pusat (Novianti, 2013: 249). Pengembangan daya saing daerah oleh pemerintah daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah ini salah satunya diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama luar negeri yang didukung dengan dibentuknya aturan-aturan hukum mengenai pengadaan hubungan luar negeri bagi daerah (Nadia Damayanti, 2018: 52).

Beberapa di antaranya yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Menteri Luar Negeri juga membentuk suatu peraturan mengenai hal di atas yaitu Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Menteri Luar Negeri (Ade Pratiwi Susanty, 2017: 5).

Salah satu contoh perjanjian kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah adalah perjanjian kerja sama *sister city*. Konsep perjanjian kerja sama kota kembar yakni kerja sama antar kota beda negara umumnya di bidang ekonomi, budaya, pendidikan yang didukung dengan beberapa persamaan (Henike Primawanti, Windy Dermawan, dan Widiya Ardiyanti, 2019: 14). Perjanjian kerja sama *sister city* bertujuan untuk meningkatkan hubungan, bermanfaat dalam berbagai ilmu, dan berpeluang dalam aksi politik, rekreasi budaya, dan layanan pendidikan (Inggang Perwangsa Nuralam, 2018: 146).

Perjanjian kerja sama *sister city* pada umumnya dibentuk karena adanya kesamaan antara dua kota berbeda negara yang mengadakan perjanjian berupa kesamaan latar belakang, sejarah,

karakteristik, geografis, dan budaya. Awalnya sarana diplomasi politik negara merupakan alasan dibentuknya perjanjian kerja sama *sister city* yang kemudian berlanjut dengan terjadinya kerja sama yang bermanfaat dan bernilai positif antar negara di dunia beserta elemen di dalamnya (Eka Titiyani A., 2014:2). Perjanjian kerja sama *sister city* lebih sering memfokuskan pada bidang ekonomi yang kemudian akan diikuti dengan bidang pendidikan dan kebudayaan (Reni Windiani, 2014: 29). Target dan waktu pelaksanaan kegiatan, bidang-bidang difokuskan untuk kegiatan kerja sama, serta biaya yang diperlukan harus direncanakan dengan baik dalam suatu perjanjian kerja sama *sister city* (Nurmasari Situmeang, Shanti Darmastuti dan Asep Kamaluddin Nashir, 2014: 28).

Perjanjian kerja sama *sister city* di Indonesia sendiri pertama kali diadakan pada tahun 1960 oleh Kota Bandung dengan Kota Braunschweig, Jerman. Kota Bandung sudah banyak melakukan perjanjian kerja sama *sister city* dan sampai saat ini masih aktif dalam membuat perjanjian kerja sama *sister city* dengan kota-kota di negara lain. Salah satu kota tersebut adalah Kota Seoul, Korea Selatan. (<http://kerjasama.bandung.go.id/ksln/ksdpl> diakses pada 10 November 2019 pukul 23.40 WIB). Terdapat beberapa hal yang membuat Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Seoul memutuskan untuk

mengadakan perjanjian kerja sama *sister city*. Salah satunya yaitu dalam hal pembaharuan kawasan. Pemerintah Kota Seoul telah melakukan pembaharuan kawasan kumuh menjadi kawasan hijau pada Sungai Cheonggye. Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung yang juga merupakan seorang arsitek dalam kunjungannya ke Kota Seoul tertarik dengan pembaharuan kawasan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Seoul. Walikota Bandung tersebut berkeinginan untuk menata Kota Bandung menjadi lebih baik lagi. Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Seoul juga saling tertarik untuk mempromosikan dan memasarkan keunikan produk dan budaya masing-masing. Melalui uraian latar belakang tersebut penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam tentang perjanjian internasional dalam kerja sama *sister city* melalui penelitian berjudul “Kajian Yuridis Perjanjian Internasional Dalam Kerja Sama *Sister City* Antara Kota Bandung Dengan Kota Seoul Tentang Pembentukan Kerjasama Kota”.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan

teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik pola pikir deduktif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 55-56, 88-89, 181, 237).

## C. HASIL DAN EMBAHASAN

1. Status Perjanjian Kerja Sama *Sister City* Antara Kota Bandung Dengan Kota Seoul Berdasarkan Hukum Internasional
  - a. Analisis status perjanjian kerja sama *sister city* antara kota bandung dengan kota seoul berdasarkan hukum internasional
    - 1) Konvensi Wina 1969
      - a) Pasal 2 Ayat (1) huruf a  
Pasal 2 Ayat (1) huruf a berbunyi “ “*treaty*” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”. Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Seoul merupakan sebuah persetujuan internasional yang dituangkan dalam

bentuk tertulis dengan Pemerintah Metropolitan Seoul dengan Pemerintah Kota Bandung sebagai pihak-pihak perjanjian bertindak atas nama negara.

b) Pasal 2 Ayat (1) huruf c

Pasal 2 Ayat (1) huruf c Konvensi Wina 1969 mengartikan *full powers* atau kuasa penuh sebagai

*“a document emanating from the competent authority of a State designating a person or persons to represent the State for negotiating, adopting or authenticating the text of a treaty, for expressing the consent of the State to be bound by a treaty, or for accomplishing any other act with respect to a treaty”*.

Tahap penandatanganan perjanjian oleh Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Metropolitan Seoul membutuhkan surat kuasa atau *full powers* yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri. Hal ini dilakukan karena pembentukan perjanjian kerja sama ini masih melalui pemerintah pusat.

c) Pasal 11

Pasal tersebut mengatakan bahwa

*“The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed”*.

Tahap penandatanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Metropolitan Seoul menandakan terikatnya kedua pihak ke dalam perjanjian.

d) Pasal 12 Ayat (1) huruf c  
Pasal 12 Ayat (1) huruf c Konvensi Wina 1969 berbunyi

*“The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by the signature of its representative when: (c) the intention of the State to give that effect to the signature appears from the full powers of its representative or was expressed during the negotiation.*

Efek yang ditimbulkan surat kuasa dalam tahap penandatanganan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Metropolitan Seoul

membentuk persetujuan terikatnya kedua pihak dalam perjanjian (Hendrik Sompotan, 2018: 5).

e) Pasal 24 Ayat (1)

Pasal 24 Ayat (1) yang mengatakan bahwa “*A treaty enters into force in such manner and upon such date as it may provide or as the negotiating States may agree*”. Dinyatakan dalam MoU perjanjian bahwa “Kesepakatan Bersama ini dibentuk dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Korea, dan Bahasa Inggris, serta mulai berlaku sejak tanggal penandatanganannya pada 7 Oktober 2016”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya MoU perjanjian pada tanggal 7 Oktober 2016.

f) Pasal 33 Ayat (1)

Pasal 33 Ayat 1 Konvensi Wina 1969 mengatakan bahwa “*When a treaty has been authenticated in two or more languages, the text is equally authoritative in each language, unless the treaty provides or the*

*parties agree that, in case of divergence, a particular text shall prevail*”. Perjanjian kerjasama ini dibentuk dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Korea, dan Bahasa Inggris. Dikatakan dalam perjanjian ini bahwa para pihak sepakat untuk meberlakukan teks dalam Bahasa Inggris apabila terjadi perbedaan penafsiran. Mengenai hal ini tidak terdapat dalam MoU perjanjian melainkan dalam *Letter of Intent* perjanjian.

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

a) Pasal 1 Ayat (1)

Pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Seoul merupakan perjanjian kerja

sama yang dituangkan dalam bentuk tertulis yakni berbentuk MoU dan tunduk pada hukum internasional yang dalam hal ini merupakan Konvensi Wina 1969. Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi Wina 1969 sampai saat ini, akan tetapi perjanjian internasional di Indonesia tetap tunduk pada Konvensi Wina 1969 karena materi-materi dalam Konvensi Wina 1969 bersifat umum dan merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional sebelumnya.

b) Pasal 5 Ayat (1)

Pasal ini mengatakan bahwa Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri. Melalui materi dalam Pasal 5 Ayat

(1) maka suatu pemerintah daerah dapat membuat perjanjian internasional dengan melalui Menteri yang dalam hal ini merupakan Kementerian Luar Negeri.

c) Pasal 6 Ayat (1)

Tepatnya disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) yang mana terdiri atas tahap peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Berikut tahap-tahap dibentuknya Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Seoul:

(1) Tahap peninjauan

Pembentukan

Perjanjian Kerja Sama *Sister City* Antara Kota Bandung Dengan Kota Seoul dimulai dengan tahap peninjauan. Pelaksanaan tahap peninjauan dilangsungkan di Seoul melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia. Tahapan peninjauan ini dilaksanakan dengan saling menukarkan informasi mengenai

kemampuan daerahnya masing-masing.

(2) Tahap perundingan

Pemerintah

Metropolitan Seoul dengan Pemerintah

Kota Bandung dalam tahap perundingan ini

melakukan pembahasan mengenai substansi dan

permasalahan teknis perjanjian. Tahap

perundingan ini menghasilkan *Letter of*

*Intent* (LoI) yang juga merupakan bentuk

kesepakatan awal antara Pemerintah

Metropolitan Seoul dengan Pemerintah

Kota Bandung. *Letter of Intent* (LoI) perjanjian

ini berjudul “Pernyataan Kehendak

antara Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa

Barat, Republik Indonesia dan

Pemerintah Kota Metropolitan Seoul

Korea Selatan tentang Pembentukan

Kerjasama Kota”. *Letter of Intent* (LoI)

perjanjian ini memuat bidang-bidang yang

menjadi fokus dalam kerja sama ini yaitu

ekonomi perkotaan, perencanaan perkotaan,

transportasi perkotaan, *e-government*,

kebudayaan, dan pembangunan kapasitas

sumber daya manusia. *Letter of Intent* (LoI)

perjanjian ini dibentuk dalam Bahasa

Indonesia, Korea, dan Inggris dan

ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2015

oleh Mochammad Ridwan Kamil dan Park

Won Soon selaku walikota dari masing-

masing daerahnya.

(3) Tahap perumusan

naskah

Pernyataan kehendak yang sebelumnya telah

dibuat akan dikaji kembali bersama

dengan DPRD Kota Bandung untuk

memperoleh

persetujuan. Setelah memperoleh

persetujuan DPRD Kota Bandung, akan dilakukan penyusunan draft MoU. Ahli hukum internasional yakni Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional akan menyusun draft MoU yang nantinya akan dibahas Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga serta kementerian lain yang berkaitan dalam Rapat Antar Kementerian atau Forum Interkem. Kementerian Dalam Negeri akan menyampaikan draft MoU hasil Rapat Antar Kementerian yang akan diteruskan oleh Kementerian Luar Negeri untuk Perwakilan Indonesia di Korea Selatan guna dibicarakan kembali dengan pihak Seoul dan memperoleh persetujuan.

(4) Tahap penerimaan

Tahap ini adalah tahapan penerimaan naskah perjanjian yang sudah terbentuk dan disetujui oleh pihak-pihak perjanjian. Tahap penerimaan dalam perjanjian kerjasama ini ditandai ketika Kementerian Luar Negeri menyampaikan mengenai disetujuinya *draft* MoU oleh pihak Seoul kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kota Bandung.

(5) Tahap penandatanganan  
Tahap penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) perjanjian dilakukan tanggal 7 Oktober 2016 di City Hall, Seoul, Korea. MoU perjanjian kerjasama ini berjudul “Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bandung, Republik Indonesia Dengan Pemerintah Metropolitan Seoul, Republik Korea Mengenai Peningkatan



Kemitraan dan Kerja Sama”. *Memorandum of Understanding* perjanjian ini dibentuk yakni dalam Bahasa Indonesia, Korea, dan Inggris.

b. Status Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Seoul

Pada sub bab ini penulis akan menjawab keraguan-keraguan mengenai status Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Seoul sebagai perjanjian internasional sebagai berikut:

1) Terpenuhinya unsur-unsur perjanjian internasional

a) Kata sepakat

Terbentuknya perjanjian kerja sama ini sudah mencerminkan bahwa terdapat kata sepakat di antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Metropolitan Seoul sebagai pihak perjanjian.

b) Subyek-subyek hukum

Kebijakan otonomi daerah menjadikan pembentukan perjanjian internasional dapat dilakukan pemerintah daerah didukung dengan

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Pasal 154 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengenai unsur subyek-subyek hukum ini rupanya terdapat perdebatan dalam beberapa pihak. Hal ini menurut beberapa pihak, pemerintah daerah dalam perjanjian kerja sama *sister city* bertindak untuk lembaganya, bukan bertindak untuk negaranya. Pihak-pihak tersebut mengatakan bahwa dengan alasan di atas maka perjanjian kerja sama *sister city* tidak memenuhi unsur subyek-subyek hukum sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional.

Mengenai hal di atas menurut penulis jika dilihat dari hukum internasional pernyataan tersebut kurang tepat. Hal ini karena menurut penulis pemerintah daerah sebagai pihak dalam

perjanjian kerja sama *sister city* tidak serta-merta dapat langsung mengadakan perjanjian internasional. Tentunya untuk membentuk perjanjian kerja sama *sister city* harus melewati prosedur-prosedur tertentu melalui Kementerian Luar Negeri sebagai pemerintah pusat. Tahapan penandatanganan MoU dapat dilakukan setelah Kementerian Luar Negeri menerbitkan surat kuasa atau *full powers*.

- c) Berbentuk tertulis Kesepakatan antara Pemerintah Metropolitan Seoul dengan Pemerintah Kota Bandung dituangkan dalam bentuk tertulis dalam Bahasa Indonesia, Inggris, dan Korea.
- d) Obyek tertentu Terpenuhi unsur obyek tertentu dalam perjanjian ini yang terdapat pada *Letter of Intent* perjanjian ini yaitu mengenai pembangunan kota dalam bidang-bidang seperti ekonomi perkotaan, perencanaan kota, transportasi perkotaan, e-

*government*, kebudayaan, pembangunan kapasitas sumber daya manusia.

- e) Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama *Sister City* tunduk pada hukum internasional yang dalam hal ini merupakan Konvensi Wina 1969. Hal ini terlihat dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang sesuai dengan materi-materi dalam Konvensi Wina 1969.

- 2) Bentuk naskah perjanjian yang berupa *Memorandum of Understanding* (MoU)

Terdapat berbagai istilah yang menggambarkan bentuk perjanjian internasionalnya sendiri dan *Memorandum of Understanding* (MoU) salah satunya. Bentuknya yang kerap disebut sebagai Nota Kesepahaman dalam perjanjian kerja sama *sister city* merupakan sebuah kesepakatan pihak-pihak perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang dalam hal ini yakni antara Pemerintah Metropolitan Seoul dan Pemerintah Kota Bandung (Gita Nanda Pratama, 2016: 426).

Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Seoul walaupun berbentuk MoU tetap menimbulkan keraguan mengenai statusnya sebagai perjanjian internasional. Hal ini karena materi dalam perjanjian ini bersifat teknis dan administrative sehingga secara hukum tidak menimbulkan efek terikatnya para pihak terhadap kewajiban yang disebabkan dalam perjanjian ini.

Banyaknya bentuk atau istilah dari perjanjian internasional menandakan bahwa terdapat perbedaan tingkatan sifat kerja sama tiap-tiap perjanjian sesuai dengan isinya. Nota Kesepahaman merupakan bentuk perjanjian internasional yang bersifat dasar. Maksud dari bersifat dasar adalah materi dari perjanjian-perjanjian yang berbentuk MoU ini bersifat umum dan tidak menyebabkan timbulnya kewajiban dan hak bagi para pihak perjanjian (Kholis Roisah, 2015: 11). Hal ini membuat perjanjian-perjanjian yang berbentuk MoU tidak memiliki daya ikat atau *legally binding*

yang cukup kuat karena dasarnya prinsip MoU ini adalah kesepakatan kerja sama. Perjanjian-perjanjian yang berbentuk MoU lebih mengutamakan kesepakatan kerja samanya dibandingkan dengan hak dan kewajibannya yang hanya bersifat *soft law*. Bentuk MoU disini dapat dikatakan berperan sebagai payung hukum yang membuka kerja sama di bidang-bidang tertentu dalam bentuk tulisan. Hal ini tentunya tidak membuat perjanjian-perjanjian yang berbentuk MoU kehilangan statusnya sebagai perjanjian internasional walaupun hanya bersifat dasar dan teknis serta hanya memiliki daya ikat (*legally binding*) yang tidak cukup kuat seperti bentuk-bentuk perjanjian internasional lainnya.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Sama *Sister City* Antara Kota Bandung Dengan Kota Seoul Dan Solusi Pemecahan Masalahnya
  - a. Kendala Anggaran dan Solusi  
Anggaran merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota

Seoul. Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Seoul untuk mewujudkan program-program kerja terkait dengan perjanjian kerja sama *sister city* ini tentunya memerlukan anggaran yang mana terkadang anggaran yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Sayangnya Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Seoul mengalami keterbatasan anggaran yang digunakan untuk mewujudkan program-program kerja terkait dengan perjanjian kerja sama *sister city*.

Kendala anggaran dapat diatasi dengan pembuatan anggaran khusus untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama *sister city* dan juga dengan menerima bantuan hibah dari pemberi hibah. Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan hibah dalam perjanjian kerja sama *sister city* Kota Bandung yaitu;

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
- 2) Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: PER.005/M.PPN/06/2006 tentang

Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2008 tentang Hibah Daerah; dan
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah.

Hibah yang dapat diterima pemerintah daerah jika dilihat dari sumbernya dibagi menjadi dua yaitu hibah luar negeri dan hibah daerah. Hibah luar negeri merupakan bantuan yang diterima dari pemberi hibah yang berasal dari luar negeri kepada pemerintah. Pemberi hibah yang berasal dari luar negeri terdiri dari negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga keuangan non keuangan asing, lembaga keuangan non asing. Lembaga-lembaga tersebut berkedudukan dan berkegiatan di luar wilayah Indonesia. Bentuk-bentuk dari hibah luar negeri berupa uang, barang, dan jasa. Bentuk-bentuk hibah luar negeri tersebut terdiri dari bantuan teknik, bantuan proyek, kerja sama teknik, serta kerja sama keuangan. Hibah luar negeri yang diberikan kepada

pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk perjanjian penerusan hibah yang memuat jumlah, peruntukan, serta ketentuan dan pesyaratan. Perjanjian penerusan hibah ditandatangani oleh menteri atau kuasa menteri tersebut dan gubernur/bupati/walikota.

Hibah daerah merupakan bantuan yang berupa uang, barang, dan jasa dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri. Pemberi hibah daerah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan dalam negeri, lembaga dalam negeri, organisasi swasta dalam negeri, dan kelompok masyarakat maupun perorangan dalam negeri. Sumber hibah dari pemerintah pusat terdiri dari APBN, pinjaman luar negeri, serta hibah luar negeri. Hibah daerah dari pemerintah pusat tersebut diatur dan dijalankan sesuai dengan prosedur APBN pada bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan, sedangkan hibah yang berasal dari pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri diatur dan dijalankan sesuai dengan APBD pada peraturan perundang-undangan.

Pemerintah pusat dapat menyalurkan hibah yang diterima kepada pemerintah daerah. Penyaluran hibah tersebut dapat

dimulai dengan permintaan penyaluran hibah oleh kepala daerah yang memberikan Surat Permintaan Penyaluran Hibah disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan dokumen terkait Kuasa Pengguna Anggaran Hibah kepada Pemerintah Daerah (KPA-HPD). Proses permintaan penyaluran hibah oleh kepala daerah dilakukan setelah pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Hibah kepada Pemerintah Daerah (DIPA-HPD). Hal ini diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah

Pemerintah dalam menyalurkan hibah kepada pemerintah daerah dilakukan berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- 1) Hibah yang berasal dari APBN disalurkan dengan memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sedangkan hibah yang berasal dari penerusan pinjaman luar negeri sebagai hibah dan penerusan hibah luar negeri

- disalurkan dengan memindahbukukan rekening khusus ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- 2) Pemindahbukuan diawali dengan pemerintah daerah yang membuka rekening khusus tersendiri untuk menampung dana hibah sebagai bagian RKUD sesuai peraturan perundang-undangan.
  - 3) Penyampaian nomor rekening, nama rekening, dan nama bank yang disertai dengan *copy* bukti pembukaan rekening oleh pemerintah daerah kepada Kuasa Pengguna Anggaran Hibah kepada Pemerintah Daerah (KPA-PHD).
  - 4) Tahap pertama penyaluran hibah dilakukan dengan menyertai dokumen rencana penggunaan hibah, *copy* Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan dokumen terkait lain, *copy* Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mencairkan dana hibah yang disampaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan dokumen pendukung lainnya.
  - 5) Tahap kedua penyaluran hibah dilakukan dengan menyertai dokumen rencana penggunaan hibah, *copy* Surat Perintah Membayar (SPM) dan *copy* rekening koran untuk mencairkan dana hibah dengan dokumen pendukung lain, laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dengan dokumen pendukung terkait, *copy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disahkan Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan dokumen pendukung terkait, laporan penggunaan hibah dan laporan penggunaan dana pendamping yang ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan dokumen terkait lain.
  - 6) Penyertaan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang berasal dari APBN dapat tidak dilakukan apabila permintaan penyaluran hibah untuk hibah yang khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - 7) Tahap terakhir penyaluran hibah dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Hibah kepada Pemerintah Daerah (KPA-HPD) dan dilanjutkan dengan

penyampaian dokumen *copy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disahkan Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan dokumen pendukung terkait dan keseluruhan laporan penggunaan hibah dan laporan penggunaan dana pendamping yang ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan dokumen terkait lain.

b. Kendala Komitmen dan Solusi

Komitmen juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Seoul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama *sister city*. Kurangnya komitmen dari kedua belah pihak menyebabkan perjanjian kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Seoul tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Kendala ini dikatakan memengaruhi kendala-kendala lain sebab komitmen dapat dikatakan sebagai kunci awal yang mendukung pelaksanaan perjanjian kerja sama *sister city*. Hal tersebut dapat dikatakan demikian sebab apabila komitmen antara Pemerintah

Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Seoul sudah baik maka hal-hal lain pun mulai bergerak dan dapat berjalan dengan baik.

Peningkatan komitmen antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Seoul dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan lebih memanfaatkan teknologi yang ada. Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Seoul masih mengandalkan kunjungan-kunjungan apabila ingin membahas dan merencanakan mengenai program-program kerja perjanjian kerja sama *sister city* ini. Hal ini apabila memanfaatkan teknologi yang ada maka kunjungan-kunjungan tersebut tidak perlu dilakukan kembali. Kunjungan-kunjungan yang ingin dilakukan untuk membahas hal-hal yang sekiranya masih ringan lebih baik dilakukan dengan berkomunikasi via online seperti e-mail. Hal ini tentunya lebih praktis dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Apabila hal ini dilakukan maka biaya-biaya yang digunakan dalam kunjungan-kunjungan tersebut

dapat dialihkan untuk pembuatan program-program kerja perjanjian kerja sama *sister city* ini lainnya.

Komitmen juga dapat ditingkatkan dengan menggali lebih dalam mengenai potensi daerah masing-masing dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat diimplementasi. Contohnya dalam ruang lingkup ekonomi dapat dijajaki untuk kegiatan *business matching* dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ruang lingkup *capacity building* selain di bidang perpajakan yang sudah dilaksanakan dapat dijajaki untuk bidang-bidang lainnya seperti *waste management*, transportasi, dan lain-lain. Contoh lainnya yaitu memanfaatkan macam-macam kopi yang cukup terkenal di Kota Bandung. Pemerintah Kota Seoul dapat menjajaki produk gabungan dengan membantu pengemasan untuk UMKM Kota Bandung yang masih lemah (<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01307374/kerjasama-kota-bandung-dan-distrik-seongdong>

diakses pada 29 Juli 2020 pukul 00.30WIB)..

c. Kendala Komunikasi dan Solusi

Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Seoul adalah mengenai komunikasi antar kedua belah pihak. Komunikasi menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Seoul berkaitan dengan rotasi pegawai. Pemerintah Kota Seoul merotasi pegawai-pegawainya lebih cepat dibandingkan dengan Pemerintah Kota Bandung. Hal ini membuat komunikasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Seoul menjadi terhambat sebab pegawai-pegawai yang bertugas dalam perjanjian kerja sama *sister city* ini berbeda-beda. Hal ini juga terkadang membuat program-program kerja perjanjian kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Seoul harus kembali dimulai dari awal yang mana hal tersebut akan memakan waktu yang lebih lama untuk



melaksanakan suatu program kerja perjanjian kerja sama *sister city*.

Kendala komunikasi ini dapat diatasi dengan staff-staff Pemerintah Kota Seoul sebelumnya yang bertugas dalam perjanjian kerja sama *sister city* dapat memberikan pelatihan singkat yang berisikan penjelasan mengenai perjanjian kerja sama *sister city* kepada staff-staff baru yang bertugas dalam perjanjian kerja sama *sister city* ini seperti menjelaskan mengenai program-program kerja yang sudah terlaksana maupun yang sedang direncanakan, proses program-program kerja yang sedang direncanakan maupun yang sudah berjalan. Pelatihan singkat tersebut juga dapat dibarengi dengan membimbing staff-staff baru di awal mulainya penugasan. Dengan ini staff-staff baru yang bertugas menjadi mempunyai bekal dalam menjalankan program-program kerja sama *sister city* ini nantinya

#### **D. SARAN DAN SIMPULAN**

##### **1. Simpulan**

- a. Status Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Seoul berdasarkan hukum internasional merupakan perjanjian internasional. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Seoul sesuai dengan materi-materi dalam Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian Kerja Sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Seoul juga memenuhi unsur-unsur perjanjian internasional serta berbentuk MoU yang merupakan salah satu istilah atau bentuk perjanjian internasional.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian kerja sama *sister city* antara Kota Bandung yaitu mengenai anggaran, komitmen, dan komunikasi. Kendala mengenai anggaran dapat diatasi dengan membuat anggaran khusus dan menerima bantuan hibah dari pemerintah pusat. Kendala mengenai komitmen dapat diatasi dengan meningkatkan rasa komitmen

dari masing-masing pihak dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan menggali lebih dalam lagi mengenai potensi daerah masing-masing yang dapat dimanfaatkan untuk dipelajari. Komitmen mengenai komunikasi yang berkaitan dengan rotasi pegawai dapat diatasi dengan memberikan pelatihan singkat yang berisikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama *sister city* dan dibarengi bimbingan di awal mulai penugasan staff-staff baru.

## 2. Saran

Pemerintah Indonesia sebaiknya mulai melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyesuaikan dengan praktik perjanjian internasional di Indonesia saat ini.

- a. Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Metropolitan Seoul sebaiknya mulai untuk membenahi kendala-kendala yang dihadapi yang dapat dilakukan dengan membuat anggaran khusus pelaksanaan perjanjian kerja sama *sister city*, memanfaatkan teknologi yang ada, menggali dan mempromosikan potensi daerah masing-masing, dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Mahmud Marzuki, Peter. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Roisah, Kholis. 2015. *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*. Semarang: Setara Press.

### Jurnal

- Damayanti, Nadia. 2018. "Strategi Pengembangan Kerjasama *Sister City* Kota Semarang, Indonesia – Brisbane, Australia". *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*. Vol 1, No. 1, Januari 2018. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Nanda Pratama, Gita. 2016. "Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam Hukum Perjanjian di Indonesia". *Veritas et Justitia*. Vol 2, No. 2, Desember 2016. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Novianti. 2013. "Pembuatan Perjanjian Kerja Sama *Sister City* oleh Pemerintah Daerah: Studi Perjanjian *Sister City* di Kota Surabaya dan Kota Bukit Tinggi". *Kajian: Jurnal DPR RI*. Vol 18, No. 2, Juni 2013. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Perwangsa Nuralam, Inggang. 2018. "Peran Strategis Penerapan Konsep *Sister City* Dalam Menciptakan Surabaya *Green-City*". *Journal of Applied Business Administration*. Vol 2, No. 1, Maret 2018. Batam: Politeknik Negeri Batam.
- Pratiwi Susanty, Ade. 2017. "Kewenangan Daerah Dalam Membuat Perjanjian Internasional di Indonesia". *Jurnal Selat*. Vol 5, No. 1, Oktober 2017. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Primawati, Henike, dan Windy Dermawan, dan Widiya Ardiyanti. 2019. "Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dengan Pemerintah Kota Beijing China Dalam Skema *Sister City*". *JPI: Journal of Political Issues*. Vol 1, No. 1, Juli 2019. Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung.
- Situmeang, Nurmasari, dan Shanti Darmastuti dan Asep Kamaluddin Nashir. 2014. "Kerjasama *Sister City* Pemerintah Provinsi DKI Jakarta-Beijing". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional & Internasional*. Vol 1, No. 1, Juli-Agustus 2014. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Sompotan, Hendrik. 2018. "Implikasi Hukum Perjanjian Internasional Dalam Kerjasama Kota Kembar (*Sister City*) di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol 3, No. 3, Juli-September 2018. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Titiyani A., Eka. 2014. "Efektivitas Kerjasama *Sister City* Kota Semarang (Indonesia) Dengan Brisbane (Australia) Tahun 2002-2007". *JOM FISIP*. Vol 1, No. 2, Oktober 2014. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Windiani, Reni. 2014. "Implementasi *Sister Province* Provinsi Jawa Tengah Dengan Negara Bagian Queensland Australia di Bidang Pertanian". *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol 13, No. 2, Agustus 2014. Semarang: Universitas Diponegoro.

### Internet

- Bagian Kerjasama Kota Bandung. <http://kerjasama.bandung.go.id/ksln/ksdpl>, diakses pada 10 November 2019 pukul 23.40 WIB.

Muhammad Fikry Mauludy. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01307374/kerjasama-kota-bandung-dan-distrik-seongdong>, diakses pada 29 Juli 2020 pukul 00.30 WIB).